

VOLUME 16, NO. 01, NOVEMBER 2019

Analisis

JURNAL BISNIS dan AKUNTANSI

**Eksistensi Industri Jasa Keuangan
dengan Kehadiran Teknologi Finansial**

Indri Erkaningrum Florentina

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Petrus Sutono

The Second Media Age

(Memahami Periode Baru dalam Komunikasi Jaringan
dan Teknologi Interaktif)

Ch. Kurnia Dyah Marhaeni

Strategi Komunikasi Pemasaran Wisata Kulon Progo

Pemanfaatan Media Sosial dan Fotografi
untuk Mendorong Perkembangan Wisata Kulon Progo

Yulius Pribadi

Kepemimpinan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

Ignasius Triyana

ISSN 1978-9750

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERUSAHAAN
ASMI SANTA MARIA YOGYAKARTA**

Analisis

JURNAL BISNIS dan AKUNTANSI

Dewan Redaksi

Pelindung : Drs. Y. Suraja, M.Si, M.M.
Pemimpin Redaksi : Drs. G. Jarot Windarto, M.M.
Redaktur Pelaksana : Dra. M.A. Susi Hermawanti, M.M.
Dewan Redaksi : B. Budiningsih, S.Pd., M.M.
Petrus Sutono, S.E., M.M., M.Ti.
Indri Erkaningrum F., S.E., M.Si.

Mitra Bestari : Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

Administrasi & Sirkulasi : Agustinus Iryanto, S.Kom.

Alamat Redaksi

Kantor : Program Studi Manajemen Perusahaan
ASMI Santa Maria
Jalan Bener 14, Tegalgrejo, Yogyakarta
Telepon : (0274) 585836
Faksimile : (0274) 585841

Rekening Bank : Bank Niaga Cabang Sudirman
Nomor Rekening 018-01-13752-00-3
a.n. ASMI Santa Maria Yogyakarta

Berlangganan : Langsung menghubungi Alamat Redaksi
u.p. Bagian Administrasi dan Sirkulasi

Jurnal Bisnis dan Akuntansi "Analisis" diterbitkan oleh Program Studi Manajemen Perusahaan ASMI Santa Maria Yogyakarta, dimaksudkan untuk memublikasikan hasil penelitian empiris terhadap praktik dan proses bisnis kontemporer. Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan November dan Mei.

Redaksi menerima naskah artikel ilmiah hasil penelitian dalam wilayah bisnis dan akuntansi dari para pakar, peneliti, alumni dan sivitas akademika perguruan tinggi.

Analisis

JURNAL BISNIS dan AKUNTANSI

DAFTAR ISI

Eksistensi Industri Jasa Keuangan dengan Kehadiran Teknologi Finansial <i>Indri Erkaningrum Florentina</i>	1
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan <i>Petrus Sutono</i>	17
The Second Media Age (Memahami Periode Baru dalam Komunikasi Jaringan dan Teknologi Interaktif) <i>Ch. Kurnia Dyah Marhaeni</i>	25
Strategi Komunikasi Pemasaran Wisata Kulon Progo Pemanfaatan Media Sosial dan Fotografi untuk Mendorong Perkembangan Wisata Kulon Progo <i>Yulius Pribadi</i>	35
Kepemimpinan Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Ignasius Triyana</i>	49

EKSISTENSI INDUSTRI JASA KEUANGAN DENGAN KEHADIRAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Indri Erkaningrum Florentina

Abstract

Innovations in the use of information technology in various sectors and fast-paced changes of people's lifestyles toward the life demands become one of the triggers for the presence of financial technology. Financial technology has moved fast towards high-growth markets. The development in Indonesia based on data as of 30 June to 30 September 2019 shows: 1) provinces with the highest borrower accounts accumulation are West Java, the the Capital City of Jakarta, East Java, Banten, and Central Java; 2) provinces with the lowest borrower accounts accumulation are North Maluku, West Sulawesi, West Papua, Maluku, and North Kalimantan; 3) provinces with the highest lender accounts accumulation are the Capital City of Jakarta, West Java, East Java, Central Java, and Banten; 4) provinces with the lowest lender accounts accumulation are West Sulawesi, West Papua, North Kalimantan, North Maluku, and Maluku. On the one hand, financial technology acceleration provides benefits for society, businesses, and the national economy. On the other hand, however, it has the potential to disrupt the existence of the financial services industry. Therefore, conventional financial services companies need to adapt soon, move fast following the development of the dynamics of financial digitalization, and collaborate with financial technology companies in accordance with the applicable rules, regulations, and business ethics.

Keywords: *Financial Technology, Financial Services Industry, Borrower, Lender*

A. Pendahuluan

Kehadiran teknologi finansial merupakan salah satu inovasi pemanfaatan teknologi informasi yang menggabungkan antara jasa keuangan dan teknologi. Akselerasi teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan dan eksistensi industri jasa keuangan. Artikel ini bertujuan untuk melihat perkembangan teknologi finansial dan mengupas dampak kehadiran teknologi finansial khususnya *peer to peer*

lending pada industri jasa keuangan di Indonesia. Hasil bahasan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi, menyusun strategi dan mengambil kebijakan bagi industri jasa keuangan dalam menghadapi kehadiran teknologi finansial *peer to peer lending*.

B. Pembahasan

1. Menelusuri Kehadiran Teknologi Finansial

Teknologi finansial merupakan salah satu inovasi pemanfaatan teknologi informasi yang banyak dibicarakan dalam industri jasa keuangan. Nader (2019)

mengemukakan teknologi finansial adalah salah satu area topik yang paling banyak dibicarakan dalam industri jasa keuangan global. Inovasi pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor dan perubahan gaya hidup masyarakat dengan tuntutan hidup yang serba cepat menjadi salah satu pemicu kehadiran teknologi finansial. Inovasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi baru dan/atau penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan/atau infrastruktur dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial. Rafay (2019) mengemukakan uang yang terkait dengan teknologi finansial mendapatkan secara bertahap tambahan kemajuan dan pemikiran baru. Teknologi finansial merupakan hasil penggabungan antara jasa keuangan dan teknologi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memuat Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Peer to Peer Lending (P2P lending) merupakan salah satu jenis teknologi finansial yang membawa manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Kesulitan mendapatkan pinjaman (meskipun telah memiliki penilaian kredit yang baik di masa lalu) dan proses persetujuan pengajuan kredit yang panjang dapat teratasi dengan hadirnya teknologi finansial. Teknologi finansial memudahkan masyarakat dalam mengakses pinjaman ataupun pembiayaan dengan layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak dan harga yang lebih murah.

P2P lending memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan secara langsung pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memanfaatkan *P2P lending* sebagai salah satu alternatif solusi mengatasi permasalahan tingginya suku bunga kredit dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan kredit usaha di bank. *P2P lending* telah membantu UMKM untuk mendapatkan modal berbunga rendah. Penyederhanaan rantai transaksi, penekanan biaya operasional dan biaya modal, serta pembekuan alur informasi merupakan beberapa manfaat teknologi finansial bagi pelaku usaha.

Teknologi finansial memberikan manfaat bagi negara dalam mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang dan mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI. Keuangan inklusif menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun teknologi finansial telah memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun kehadiran teknologi finansial juga memiliki potensi risiko yang perlu diwaspadai.

Risiko yang perlu diwaspadai dari layanan keuangan yang diberikan perusahaan berbasis teknologi finansial antara lain risiko keamanan data, tingginya suku bunga akibat posisi tawar yang tidak setara, kegagalan sistem, kesalahan transaksi, penipuan, dan rentannya penggunaan data konsumen. Teknologi finansial mengasumsikan peran yang lebih besar dalam meningkatkan efisiensi keuangan global, tetapi juga memperkenalkan risiko baru. Sebagai

contoh, teknologi internet memungkinkan untuk menyebarkan informasi palsu, berkontribusi terhadap penularan, dan menyebabkan kerugian investor (Unurjargal & Charles, 2018). Kehadiran teknologi finansial berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap utang yang berlebihan dan tidak produktif. Potensi risiko yang ditimbulkan layanan perusahaan berbasis teknologi finansial memerlukan pendekatan baru dalam pengaturan dan pengawasan yang mendorong transparansi dan penerapan tata kelola yang lebih baik untuk memitigasi distorsi dari kehadiran teknologi finansial. Douglas, *et al.* (2019) mengemukakan regulator harus memprioritaskan risiko teknologi, dan prioritas ini harus dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Formulasi regulasi yang tepat dibutuhkan agar inovasi layanan teknologi finansial tetap dapat didorong, tetapi tetap dalam koridor terjaganya stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen. Dengan demikian, potensi risiko sistemik dari kehadiran teknologi finansial dapat dimitigasi.

2. Regulasi Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memuat teknologi finansial adalah penggunaan teknologi

dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pasal 3 (1) memuat penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam: a. sistem pembayaran; b. pendukung pasar; c. manajemen investasi dan manajemen risiko; d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan e. jasa finansial lainnya.

Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan *peer to peer lending* sebagai salah satu layanan teknologi finansial diartikan bahwa individu (“rekan”) melakukan peminjaman secara langsung tanpa melalui perantara keuangan tradisional (Ioannis & Manuel, 2016). Penyelenggaraan *peer to peer lending* adalah kegiatan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengemukakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan


perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pihak yang membutuhkan pinjaman menggunakan platform digital melakukan registrasi dan mengajukan permohonan pinjaman sesuai syarat yang ditentukan penyelenggara layanan *peer to peer lending*. Kern (2019) mengemukakan dengan menggunakan platform pinjaman elektronik ini, investor dan peminjam bisnis dapat mengidentifikasi satu sama lain dan menyetujui ketentuan mereka sendiri tanpa campur tangan perantara. Tingkat bunga ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari pemohon. Profil peminjam dan tingkat bunga yang dijanjikan akan menjadi dasar pertimbangan pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman. Penerima pinjaman akan melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Semua proses registrasi sampai dengan pembayaran pinjaman dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga menjadi sangat efisien. Proses *peer to peer lending* terlihat mempertemukan secara langsung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui teknologi informasi, sementara dalam pinjam meminjam melalui perantara keuangan konvensional terlihat tidak ada pertemuan secara langsung antara pihak pemberi

pinjaman dengan penerima pinjaman (pemberi pinjaman tidak mengetahui penyaluran dana yang dimilikinya). Kern (2019) mengemukakan terdapat transparansi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang tidak ditemukan antara penabung dan penerima pinjaman pada suatu bank.

Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga mengemukakan penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari: a. orang perseorangan warga

negara Indonesia; atau b. badan hukum Indonesia. Pasal 16 mengemukakan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri, yang terdiri dari: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. orang perseorangan warga negara asing; c. badan hukum Indonesia/asing; d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau e. lembaga internasional. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri, maka di bawah ini dikemukakan badan yang menangani teknologi finansial di negara berkembang Asia.

Gambar 1. Origination Process of a Marketplace Lending Platform



Sumber : Ioannis&Manuel,2016

Tabel 1. Fintech Regulatory Agencies in Emerging Asia

Country	Main Regulatory Agencies	Fintech-Focused Unit
Brunei Darussalam	Autoriti Monetari Brunei Darussalam	Fintech Office (AMBD)
Cambodia	National Bank of Cambodia and Ministry of Economy and Finance	—
China	People's Bank of China, China Banking and Insurance Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission, Ministry of Public Security's Research Institute and Financial Stability and Development Committee	Fintech Committee (PBoC)
India	Reserve Bank of India, Securities Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority and Telecom Regulatory Authority of India	Working Group on Fintech and Digital Banking (RBI); Committee on Financial and Regulatory Technology (SEBI)
Indonesia	Bank Indonesia, Financial Services Authority and Ministry of Communication and Informatics	Fintech Office (BI), OJK Innovation Center for Digital Financial Technology
Lao PDR	—	—
Malaysia	Bank Negara Malaysia, Securities Commission and Companies Commission	Fintech Enablement Group (BNM)
Myanmar	Central Bank of Myanmar	—
Philippines	Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange Commission and National Privacy Commission	Financial Technology Sub-Sector (BSP)
Singapore	Monetary Authority of Singapore, Ministry of Law and International Enterprise Singapore	Fintech & Innovation Group (MAS)
Thailand	Bank of Thailand, Securities and Exchange Commission, Ministry of Finance and Electronic Transactions Development Agency	—
Viet Nam	State Bank of Viet Nam	Steering Committee on Fintech (SBV)

Note: Data are as of 14 September 2018

Source: OECD Development Centre compilation based on various sources

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per 30 Oktober 2019 sebanyak 144 perusahaan. Dari 144 perusahaan yang terdaftar terdapat 13 perusahaan teknologi finansial yang berizin. Berikut adalah nama-nama perusahaan yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 2. Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK
per 30 Oktober 2019

No	Nama Perusahaan	Nama Platform
1	PT Pasar Dana Pinjaman	Danamas
2	PT Investree Radhika Jaya	Investree
3	PT Amaritha Mikro Fintek	Amartha
4	PT Indo Fin Tek	Dompot Kilat
5	PT Creative Mobile Adventure	KIMO
6	PT Toko Modal Mitra Usaha	Tokomodal
7	PT Digital Alpha Indonesia	UangTeman
8	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Modalku
9	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KTA KILAT
10	PT Kredit Pintar Indonesia	Kredit Pintar
11	PT Astra Welab Digital Artha	Maucash
12	PT Oriente Mas Sejahtera	Finmas
13	PT Aman Cermat Cepat	KlikACC

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 30 Oktober 2019

Masyarakat dan pelaku usaha perlu kiranya melihat penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Kemunculan penyelenggara teknologi finansial ilegal akan merugikan masyarakat karena pada umumnya penyelenggara teknologi finansial illegal: a. tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; b. pengurus tidak memiliki standar pengalaman di industri jasa keuangan; c. lokasi kantor yang tidak jelas; d. persyaratan meminjam yang cenderung sangat mudah; e. pemberian biaya, bunga, dan denda pinjaman yang sangat besar dan tidak transparan; f. cara penagihan yang melanggar aturan; g. permintaan akses seluruh data pribadi dalam telepon genggam yang akan disalahgunakan untuk melakukan penagihan; dan h.

penyelenggaraan yang tidak mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian daftar penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang akan memanfaatkan layanan jasa teknologi finansial.

3. Perkembangan *Borrower* dan *Lender*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memuat penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pemberi pinjaman adalah orang, badan

Tabel 3. Jumlah Akumulasi Rekening *Borrower* berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	per 30-6-2019	%	per 31-7-2019	%	per 31-8-2019	%	per 30-9-2019	%
1.	Nanggroe Aceh D.	42.569	0,44%	49.656	0,43%	55.582	0,43%	61.584	0,43%
2.	Sumatera Utara	258.382	2,65%	302.883	2,65%	339.424	2,65%	377.460	2,63%
3.	Sumatera Barat	113.328	1,16%	127.743	1,12%	139.659	1,09%	152.079	1,06%
4.	Riau	91.382	0,94%	106.798	0,94%	119.083	0,93%	132.070	0,92%
5.	Kepulauan Riau	62.710	0,64%	72.248	0,63%	80.167	0,62%	89.308	0,62%
6.	Jambi	51.134	0,52%	58.533	0,51%	64.949	0,51%	71.469	0,50%
7.	Bengkulu	22.159	0,23%	25.549	0,22%	28.718	0,22%	31.986	0,22%
8.	Sumatera Selatan	160.569	1,65%	187.809	1,65%	208.280	1,62%	229.841	1,60%
9.	Kep. Bangka Belitung	14.444	0,15%	17.170	0,15%	19.516	0,15%	22.059	0,15%
10.	Lampung	104.369	1,07%	123.692	1,08%	139.380	1,09%	156.462	1,09%
11.	Banten	903.828	9,28%	1.052.597	9,22%	1.180.320	9,20%	1.319.648	9,19%
12.	Jawa Barat	2.777.602	28,51%	3.280.324	28,73%	3.722.748	29,01%	4.201.445	29,26%
13.	DKI Jakarta	2.387.715	24,51%	2.790.553	24,44%	3.111.954	24,25%	3.462.614	24,11%
14.	Jawa Tengah	679.168	6,97%	818.501	7,17%	943.749	7,35%	1.078.116	7,51%
15.	DI Yogyakarta	120.423	1,24%	141.480	1,24%	158.561	1,24%	176.833	1,23%
16.	Jawa Timur	1.162.833	11,93%	1.357.338	11,89%	1.524.269	11,88%	1.702.631	11,86%
17.	Bali	121.023	1,24%	136.645	1,20%	149.142	1,16%	162.707	1,13%
18.	Nusa Tenggara Barat	34.250	0,35%	40.117	0,35%	46.073	0,36%	51.428	0,36%
19.	Nusa Tenggara Timur	13.675	0,14%	17.147	0,15%	19.857	0,15%	22.729	0,16%
20.	Kalimantan Utara	9.648	0,10%	10.960	0,10%	12.082	0,09%	13.265	0,09%
21.	Kalimantan Barat	52.532	0,54%	60.207	0,53%	66.463	0,52%	73.298	0,51%
22.	Kalimantan Tengah	28.097	0,29%	32.319	0,28%	36.144	0,28%	40.182	0,28%
23.	Kalimantan Selatan	64.595	0,66%	73.482	0,64%	81.187	0,63%	89.612	0,62%
24.	Kalimantan Timur	107.277	1,10%	122.552	1,07%	134.131	1,05%	146.903	1,02%
25.	Gorontalo	18.843	0,19%	21.699	0,19%	24.291	0,19%	26.904	0,19%
26.	Sulawesi Utara	136.790	1,40%	151.317	1,33%	162.573	1,27%	174.151	1,21%
27.	Sulawesi Barat	5.635	0,06%	6.550	0,06%	7.390	0,06%	8.267	0,06%
28.	Sulawesi Tengah	16.220	0,17%	19.164	0,17%	22.011	0,17%	24.887	0,17%
29.	Sulawesi Selatan	133.188	1,37%	152.531	1,34%	168.396	1,31%	185.853	1,29%
30.	Sulawesi Tenggara	16.889	0,17%	19.934	0,17%	22.709	0,18%	25.645	0,18%
31.	Maluku Utara	5.466	0,06%	6.412	0,06%	7.208	0,06%	8.063	0,06%
32.	Maluku	8.305	0,09%	10.082	0,09%	11.880	0,09%	13.567	0,09%
33.	Papua Barat	6.381	0,07%	7.474	0,07%	8.402	0,07%	9.236	0,06%
34.	Papua	12.250	0,13%	14.383	0,13%	15.975	0,12%	17.616	0,12%
		9.743.679	100,00%	11.415.849	100,00%	12.832.271	100,00%	14.359.918	100,00%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berikut adalah perkembangan akumulasi rekening penerima pinjaman (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) berdasarkan provinsi di Indonesia per 30 Juni 2019 sampai dengan per 30 September 2019.

Tabel 3. memperlihatkan provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *borrower* terbesar di Indonesia per 30 Juni 2019 sampai dengan per 30 September 2019 berturut-turut adalah provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan dua provinsi yang mengalami peningkatan jumlah akumulasi

Tabel 4. Jumlah Akumulasi Rekening *Lender* berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	per	%	per	%	per	%	per	%
		30-6-2019		31-7-2019		31-8-2019		30-9-2019	
1.	Nanggroe Aceh D.	3.017	0.61%	3.114	0.60%	3.195	0.61%	3.435	0.62%
2.	Sumatera Utara	14.029	2.83%	14.965	2.90%	15.691	2.98%	17.059	3.07%
3.	Sumatera Barat	2.984	0.60%	3.123	0.61%	3.256	0.62%	3.530	0.64%
4.	Riau	4.639	0.94%	4.857	0.94%	5.085	0.96%	5.502	0.99%
5.	Kepulauan Riau	3.372	0.68%	3.568	0.69%	3.733	0.71%	4.063	0.73%
6.	Jambi	2.305	0.46%	2.438	0.47%	2.559	0.49%	2.802	0.50%
7.	Bengkulu	1.037	0.21%	1.078	0.21%	1.112	0.21%	1.200	0.22%
8.	Sumatera Selatan	6.062	1.22%	6.391	1.24%	6.662	1.26%	7.193	1.30%
9.	Kep. Bangka Belitung	1.421	0.29%	1.476	0.29%	1.522	0.29%	1.601	0.29%
10.	Lampung	3.795	0.77%	3.990	0.77%	4.211	0.80%	4.518	0.81%
11.	Banten	25.355	5.11%	26.949	5.23%	27.563	5.23%	29.661	5.34%
12.	Jawa Barat	74.720	15.07%	78.894	15.31%	81.546	15.47%	87.767	15.81%
13.	DKI Jakarta	243.162	49.04%	248.764	48.26%	250.938	47.61%	258.330	46.53%
14.	Jawa Tengah	29.321	5.91%	31.057	6.03%	32.047	6.08%	34.122	6.15%
15.	DI Yogyakarta	8.607	1.74%	8.961	1.74%	9.163	1.74%	9.591	1.73%
16.	Jawa Timur	36.535	7.37%	38.742	7.52%	40.251	7.64%	43.383	7.81%
17.	Bali	5.715	1.15%	6.014	1.17%	6.244	1.18%	6.710	1.21%
18.	Nusa Tenggara Barat	2.040	0.41%	2.112	0.41%	2.171	0.41%	2.318	0.42%
19.	Nusa Tenggara Timur	1.389	0.28%	1.427	0.28%	1.476	0.28%	1.580	0.28%
20.	Kalimantan Utara	470	0.09%	501	0.10%	510	0.10%	544	0.10%
21.	Kalimantan Barat	3.398	0.69%	3.600	0.70%	3.757	0.71%	4.058	0.73%
22.	Kalimantan Tengah	1.729	0.35%	1.777	0.34%	1.809	0.34%	1.935	0.35%
23.	Kalimantan Selatan	2.733	0.55%	2.889	0.56%	3.019	0.57%	3.307	0.60%
24.	Kalimantan Timur	4.223	0.85%	4.435	0.86%	4.592	0.87%	4.968	0.89%
25.	Gorontalo	655	0.13%	664	0.13%	678	0.13%	739	0.13%
26.	Sulawesi Utara	2.380	0.48%	2.415	0.47%	2.529	0.48%	2.721	0.49%
27.	Sulawesi Barat	424	0.09%	432	0.08%	523	0.10%	554	0.10%
28.	Sulawesi Tengah	976	0.20%	1.021	0.20%	1.059	0.20%	1.152	0.21%
29.	Sulawesi Selatan	5.495	1.11%	5.790	1.12%	6.056	1.15%	6.537	1.18%
30.	Sulawesi Tenggara	1.140	0.23%	1.177	0.23%	1.207	0.23%	1.300	0.23%
31.	Maluku Utara	599	0.12%	606	0.12%	613	0.12%	649	0.12%
32.	Maluku	601	0.12%	622	0.12%	642	0.12%	684	0.12%
33.	Papua Barat	455	0.09%	485	0.09%	504	0.10%	546	0.10%
34.	Papua	1.060	0.21%	1.102	0.21%	1.113	0.21%	1.181	0.21%
		495.843	100.00%	515.436	100.00%	527.036	100.00%	555.240	100.00%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

rekening *borrower* cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hal ini memperlihatkan

bahwa telah banyak masyarakat dan pelaku usaha di provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang telah mengenal, memahami,

memercayai dan memanfaatkan layanan jasa teknologi finansial. Kemudahan akses dan tingginya percepatan penggunaan telepon pintar (*smartphone*) oleh masyarakat dan pelaku usaha juga merupakan salah satu faktor tingginya jumlah akumulasi rekening *borrower* di provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *borrower* terendah di Indonesia per 30 Juni 2019 sampai dengan per 30 September 2019 berturut-turut adalah provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku, dan Kalimantan Utara. Hal ini memperlihatkan bahwa masih sedikit masyarakat dan pelaku usaha di lima provinsi tersebut yang telah memanfaatkan layanan jasa teknologi finansial. Namun demikian, khusus per 30 September 2019 Kalimantan Utara berada pada posisi terendah ke empat dan Maluku berada pada posisi terendah ke lima dari jumlah akumulasi rekening *borrower* di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pelaku usaha, media massa, dan pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi, edukasi dan literasi agar masyarakat lebih mengenal, memahami, memercayai dan memanfaatkan layanan jasa teknologi finansial.

Tabel 4. memperlihatkan provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *lender* terbesar di Indonesia per 30 Juni 2019

sampai dengan per 30 September 2019 berturut-turut adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Hal ini memperlihatkan bahwa ke lima provinsi tersebut mengalami perkembangan jumlah akumulasi rekening *lender* yang cukup tinggi. Jumlah akumulasi rekening *lender* di provinsi DKI Jakarta sangat tinggi yaitu berkisar 46% dari jumlah akumulasi rekening *lender* di Indonesia. Tingginya jumlah akumulasi rekening *lender* di provinsi DKI Jakarta memperlihatkan banyaknya investor di provinsi DKI Jakarta yang telah memanfaatkan teknologi finansial untuk menanamkan kelebihan dananya. Provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *lender* terendah di Indonesia per 30 Juni 2019 sampai dengan per 31 Juli 2019 berturut-turut adalah provinsi Sulawesi Barat, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Jumlah akumulasi rekening *lender* terendah di Indonesia per 31 Agustus 2019 berturut-turut adalah provinsi Papua Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Jumlah akumulasi rekening *lender* terendah di Indonesia per 30 September 2019 berturut-turut adalah provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Dari semua periode waktu memperlihatkan ke lima provinsi tersebut mengalami

perkembangan jumlah akumulasi rekening *lender* yang sangat rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

4. Menuai Ancaman Eksistensi Industri Jasa Keuangan

Teknologi finansial *peer to peer lending* telah bergerak cepat menuju pasar dengan pertumbuhan tinggi. Salah satu faktor penyebab tingginya pertumbuhan perusahaan berbasis teknologi finansial adalah kemudahan akses karena belum ketatnya regulasi yang mengatur perusahaan berbasis teknologi finansial dibandingkan dengan perusahaan jasa keuangan konvensional yang *highly regulated*. Kemudahan akses disertai dengan kebiasaan menggunakan teknologi menyebabkan generasi milenial lebih mengenal perusahaan berbasis teknologi finansial dibandingkan dengan perusahaan jasa keuangan konvensional. Pengetatan regulasi dianggap akan mengancam perkembangan perusahaan berbasis teknologi finansial yang telah memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional.

Akselerasi teknologi finansial di samping memberikan manfaat dikhawatirkan juga akan mengganggu eksistensi industri jasa keuangan. Inovasi teknologi finansial secara khusus mengganggu praktik bisnis yang biasa

terjadi di industri keuangan (Jay & Bora, 2019). Elena (2019) mengemukakan teknologi finansial mewakili sektor produk inovatif yang bersaing dengan layanan keuangan tradisional. Matthew (2018) mengemukakan teknologi finansial yang diterapkan dalam usaha rintisan dapat mengganggu sektor pembayaran mobile, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana dan bahkan manajemen. Kehadiran perusahaan berbasis teknologi finansial *peer to peer lending* berpotensi menghadirkan kompetisi yang tidak sehat terutama bagi industri jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan *multifinance*, dan lembaga keuangan lainnya karena kesamaan dari target pasar yang disasar. Pendapatan bunga pinjaman yang menjadi salah satu bisnis inti industri jasa keuangan konvensional akan terganggu dengan kehadiran perusahaan berbasis teknologi finansial *peer to peer lending*.

Kehadiran perusahaan berbasis teknologi finansial telah membuat semakin kaburnya batas layanan antara industri jasa keuangan seperti perbankan dan perusahaan berbasis teknologi finansial. Layanan jasa finansial yang biasa dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya semakin dikembangkan dan diambil alih oleh perusahaan berbasis teknologi finansial

dan dikhawatirkan memunculkan risiko perbankan bayangan (*shadow banking*). FSB (2012) menggambarkan perbankan bayangan (*shadow banking*) seperti "intermediasi kredit yang melibatkan entitas dan aktivitas (sepenuhnya atau sebagian) di luar sistem perbankan yang ada saat ini" (Stijn & Lev, 2014). Praktik perbankan bayangan (*shadow banking*) seperti layaknya layanan perbankan yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit dengan bunga tinggi namun dengan syarat yang lebih mudah dipenuhi dibandingkan dengan syarat yang diwajibkan perbankan. Intermediasi kredit dengan cara ini dapat menyebabkan risiko kredit macet yang tinggi dan mengganggu eksistensi industri jasa keuangan.

Tantangan semakin besar mengingat teknologi finansial tidak hanya merambah pada layanan pinjam meminjam, namun juga telah menasar pada layanan jasa finansial lainnya yang biasa dikerjakan oleh perusahaan jasa keuangan konvensional seperti transfer dana, pembayaran, *crowd funding*, asuransi, dan layanan jasa finansial lainnya. Lebih dari itu, kemunculan sejumlah perusahaan raksasa dunia (*big tech*) telah menguasai berbagai bisnis ekonomi dan keuangan digital di berbagai dunia, bahkan beberapa di antaranya menerbitkan virtual atau *crypto-currency swasta* yang menjadi

kewenangan bank sentral. Kehadiran mata uang digital perlu diantisipasi oleh pemerintah karena mempengaruhi tata kelola moneter dan stabilitas keuangan di masa yang akan datang.

5. Strategi Industri Jasa Keuangan

Kehadiran perusahaan berbasis teknologi finansial hendaknya disikapi bukan sebagai sebuah ancaman bagi industri jasa keuangan. Perkembangan teknologi finansial hendaknya dimaknai sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi, terutama oleh perusahaan jasa keuangan konvensional yang belum melakukan inovasi dalam memberikan layanannya. Risiko terbesar yang harus diwaspadai adalah cepatnya perkembangan teknologi dan perusahaan yang mampu menguasai teknologi adalah *the winner dari situasi ini*. Perusahaan jasa keuangan konvensional harus lebih adaptif dan bergerak cepat mengikuti perkembangan dinamika digitalisasi keuangan, karena layanan yang diberikan akan semakin berkurang relevansinya dalam ranah digital yang bergerak dengan cepat. Potensi kurangnya relevansi layanan ini harus menjadi perhatian utama dan dimitigasi sejak awal. Industri jasa keuangan konvensional perlu melakukan transformasi dan inovasi dengan terus melakukan perbaikan,

meningkatkan layanan dan membuat terobosan-terobosan baru dalam layanan digital yang berorientasi pada pengguna tanpa terpaku dengan cara berpikir perbankan konvensional. Teknologi finansial, yang biasa disebut "fintek", sekarang menjadi kata kunci yang sangat banyak digunakan. Bernardo (2017) mengemukakan perusahaan rintisan yang bersaing dengan layanan keuangan tradisional, menawarkan layanan yang berpusat pada pelanggan yang mampu menggabungkan kecepatan dan fleksibilitas, menyebar ke seluruh dunia.

Strategi-strategi perlu dipergunakan industri jasa keuangan konvensional dalam menghadapi arus digitalisasi keuangan. Tak dapat dipungkiri terdapat beberapa hal yang dapat saling mengisi, terdapat beberapa hal yang menuntut kompetisi, dan terdapat pula beberapa hal yang dapat dikolaborasikan dengan perusahaan berbasis teknologi finansial. Parag (2018) mengemukakan terdapat pula kemungkinan bahwa teknologi finansial dan perusahaan jasa keuangan yang telah ada akan hidup berdampingan dalam hubungan sinergis. Jay (2017) mengemukakan kombinasi yang tepat dari teknologi dan jasa keuangan melalui kemitraan memiliki potensi signifikan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan berbasis teknologi finansial dan

perusahaan keuangan tradisional. Kolaborasi perusahaan jasa keuangan konvensional dengan perusahaan berbasis teknologi finansial menjadi salah satu opsi dalam kerangka mitigasi potensi risiko berkurangnya relevansi layanan perusahaan jasa keuangan konvensional dalam ranah digital dan akan memperluas ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Penggunaan dan pengisian uang dompet digital dengan menggunakan layanan perusahaan jasa keuangan konvensional seperti perbankan dalam transaksi layanan teknologi finansial merupakan salah satu contoh hal yang bersifat saling mengisi. Perusahaan jasa keuangan konvensional dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan menyediakan aplikasi untuk memproses data transaksi dengan cepat, aman dan memberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas pembayaran. Kerja sama antara perusahaan jasa keuangan konvensional dengan perusahaan berbasis teknologi finansial dapat pula dilakukan dengan menyediakan layanan pembayaran tagihan-tagihan melalui aplikasi perusahaan berbasis teknologi finansial. Kepercayaan yang tinggi dari nasabah perusahaan jasa keuangan konvensional dapat dimanfaatkan dengan melindungi data nasabah dan meningkatkan keamanan

sejalan dengan kenyamanan nasabah yang menjadi tuntutan saat ini.

Penggunaan berbagai strategi dapat dimanfaatkan industri jasa keuangan konvensional untuk segera beradaptasi dan menyelaraskan diri dengan tuntutan digitalisasi layanan sektor keuangan. Penyelarasan dilakukan dengan menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan perusahaan berbasis teknologi finansial untuk memperluas bisnisnya dan menjangkau banyak nasabah sesuai dengan regulasi, ketentuan, dan etika bisnis yang berlaku. Jalinan kerja sama dilakukan untuk menjamin kesehatan, kestabilan dan peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

C. Penutup

Peer to peer lending sebagai salah satu layanan teknologi finansial mempertemukan secara langsung pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan pihak penerima pinjaman (*borrower*). Data per 30 Juni 2019 sampai dengan per 30 September 2019 memperlihatkan:

1) provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *borrower* terbesar adalah provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah; 2) provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *borrower* terendah adalah provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku, dan Kalimantan Utara; 3) provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *lender* terbesar adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten; 4) provinsi dengan jumlah akumulasi rekening *lender* terendah adalah provinsi Sulawesi Barat, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Kehadiran teknologi finansial di samping membawa manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, dikhawatirkan juga memiliki potensi risiko yang dapat mengganggu eksistensi industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan perlu menyusun strategi dan menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial sesuai dengan regulasi, ketentuan, dan etika bisnis yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Bernardo, N. 2017. *The Future of Fintech, Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Palgrave Macmillan, Springer Nature.
- Douglas, W. A. Emilios, A. Danny, B. & Steven, L. S. 2019. *Systemic Risk in the Financial Sector, Ten Years after the Great Crash*. Centre for International Governance Innovation.
- Elena, G. P. 2019. *Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives*, Volume 1. Springer Nature Switzerland.
- Ioannis, A. & Manuel, S. 2016. *Marketplace Lending, Financial Analysis, and the Future of Credit*. John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom.
- Jay, D. W. JR. 2017. *Creating Strategic Value through Financial Technology*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Jay, J. C. & Bora, O. 2019. *Disruptive Innovation in Business and Finance in the Digital World*. International Finance Review. Volume 20. Emerald Publishing Limited.
- Kern, A. 2019. *Principles of Banking Regulation*. Cambridge University Press.
- Matthew, R. 2018. *Fintech: Simple and Easy Guide to Financial Technology*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Nader, N. 2019. *Impact of Financial Technology (FinTech) on Islamic Finance and Financial Stability*. IGI Global.
- OECD Development Centre. 2019. *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019, Towards Smart Urban Transportation*. OECD Publishing Paris.
- Parag, Y. A. 2018. *FinTech, The Technology Driving Disruption in the Financial Services Industry*. Taylor-and Francis Group, LLC.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang *Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang *Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*.
- Rafay, A. 2019. *FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions*. IGI Glob Hershey PA, USA.
- Stijn, C.&Lev, R. 2014. *What Is Shadow Banking ?*. International Monetary Fund Working Paper.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Unurjargal, N.& Charles, S. T. 2018. *Globalization, Gating, and Risk Finance*. John Wiley Sons Ltd.